

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan hal yang sakral, Semua orang yang menginginkan menikah pasti memiliki harapan pernikahan mereka akan sakinah, mawaddah, warohmah. Pernikahan merupakan sunah, yakni mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW, selain itu perkawinan juga merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.<sup>2</sup>

Manusia dianugerahi ketertarikan antara laki – laki dan perempuan oleh Allah SWT. Ketertarikan yang ditandai dengan diberikannya cinta berupa nafsu seksual sebagai naluri yang dimiliki manusia, seorang pemikir muslim berkata, naluri tidak akan muncul jika tidak ada yang mendorongnya.<sup>3</sup>

Allah SWT sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan apabila telah memenuhi syarat untuk menikah. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. AR-Ruum : 21) yang berbunyi : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan”

---

<sup>1</sup>K. Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*,Ghalia Indonesia,Jakarta, 1997, hlm.53.

<sup>2</sup>Arso Sosoroatmodj dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm 24.

<sup>3</sup>Iwan Januar, *Sex Before Married?*. Jakarta, Gema Insani, 2007, hlm 64.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. [QS. Ar. Ruum (30):21].*

Perkawinan dalam pengertian Hukum Adat bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan - hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (mu'amalah).<sup>4</sup> Sementara dalam terminologi ulama fikih diungkapkan bahwa, kata nikah memiliki

<sup>4</sup>Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.8.

arti proses akad yang dapat melegalisasi hubungan seksusal dengan orang yang berlainan jenis. Ungkapan yang dapat digunakan dalam akad tersebut hanya kata yang diambil dari kata dasar “nikah” dan atau “tazwij” serta setiap kata yang merupakan terjemahan dari keduanya, karena hanya kata itulah yang digunakan al-Qur’an dalam konteks nikah.

Pakar Hukum Perkawinan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain menurut :

- 1) Anwar Haryono, dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.<sup>5</sup>
- 2) Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>6</sup>
- 3) Menurut Abdullah Sidiq, Penikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.<sup>7</sup>

Hubungan pernikahan akan selalu ada sebuah persoalan, persoalan yang mencangkup seluruh segi kehidupan. Persoalan yang sering terjadi

---

<sup>5</sup>Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006).

<sup>6</sup>Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita.

<sup>7</sup>ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2010.

dalam pernikahan adalah adanya pernikahan dibawah umur yang diatur di dalam Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) tahun”. Ketentuan batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam Komplimasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antaraa calon suami istri yang masih dibawah umur. <sup>8</sup> Sedangkan Perkawinan menurut KUHPerdato dipandang dari segi keperdataannya saja, sehingga perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang (KUHPerdato). Undang-undang tidak memperhatikan mengenai motif perkawinan, unsur agama, sosial, keadaan biologis suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dan lainnya, sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang maka perkawinan dianggap sah hal ini berdampak negatif pada lembaga perkawinan itu sendiri.<sup>9</sup> Didalam pasal 29 Kitab Undang – Undang Perdata disebutkan bahwa “Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, sepertipun seorang gadis yang


---

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 76-77.

<sup>9</sup> Fitria Olivia, *Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum*, Lex Jurnalica/Volume 12, Nomor 3, Desember 2015, hlm 204.

belum mencapai umur genap 15 tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”

Undang – Undang membatasi usia perkawinan untuk melindungi anak dari sasaran penganiayaan, penyiksaan dalam kekerasan seksual atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Dalam Undang – Undang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 26 (1) :

- 
- a) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk; mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
  - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan
  - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak – anak.

Pada kenyataannya didalam masyarakat masih banyak yang melaksanakan Pernikahan anak dibawah umur. Permasalahan ini terjadi dikarenakan adanya berbagai latar belakang yang mengharuskan pernikahan anak dibawah umur harus dilaksanakan. Pada dasarnya Perkawinan dibawah umur yakni sebuah pernikahan dimana salah satu atau kedua calon mempelai suami istri belum memenuhi standar usia pernikahan sesuai undang – undang yang berlaku. Mengajukan Disepensai Kawin di Pengadilan Agama menjadi solusi bagi para calon mempelai suami istri yang belum memenuhi standar usia pernikahan agar

pernikahannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, Hakim Pengadilan Agama dapat memberikan pertimbangan perihal Dispensasi Nikah dengan pertimbangan yuridis maupun sosiologis dan alasan – alasan yang apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan kepada calon mempelai dikhawatirkan akan berdampak pada perbuatan – perbuatan yang melanggar norma dan hukum yang berlaku serta Hakim Pengadilan Agama diharapkan mampu mempertimbangan kemashalatan agar dapat menentukan keputusan yang nantinya tidak memperburuk keadaan keluarga pemohon.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor Perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw)”**.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw?
2. Apa saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam memutuskan dalam hal ini mengabulkan atau menolak pengajuan permohonan perkara Dispensasi Nikah pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw.
2. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam memutuskan dalam hal ini mengabulkan atau menolak pengajuan permohonan Dispensasi Nikah pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di dalam masyarakat tentang pelaksanaan Dispensasi Nikah.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pelaksanaan Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- b. Bagi masyarakat

Dapat memberi pemahaman dan wawasan bagi masyarakat tentang pelaksanaan dispensasi nikah, serta dapat memberi pertimbangan bagi masyarakat tentang bagaimana dampak dispensasi nikah bagi anak di bawah umur dan juga menunjukkan kepada masyarakat ke arah mana hukum sebaiknya di bina sesuai dengan perubahan – perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

- c. Bagi pemerintah

Dapat meningkatkan pengawasan hukum terhadap dampak pernikahan anak di bawah umur.

## **E. Terminologi**

1. Pelaksanaan



Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>10</sup>

## 2. Dispensasi

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>11</sup>

## 3. Nikah

Nikah menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki - laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata.<sup>12</sup>

## 4. Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 5. Dibawah umur

---

<sup>10</sup>Di akses di <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> pada hari rabu, 14 April 2021, pukul 19.21 WIB.

<sup>11</sup>Di akses di <https://kbbi.web.id/dispensasi> pada hari rabu, 14 April 2021, pukul 19.25 WIB.

<sup>12</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm 3.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti di bawah umur adalah belum dewasa.<sup>13</sup> Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin.

#### 6. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Latar Belakang yang dijadikan pertimbangan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>13</sup>Diakses di <https://lektur.id/arti-di-bawah-umur/> pada hari kamis, 1 April 2021 pukul 06.18 WIB.

- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan penelitian secara langsung berguna untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi di dalam persoalan dispensasi nikah. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Yang artinya hasil dari penelitian ini diharap mampu memberikan gambaran yang baik, jelas, dan mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang – undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

### 3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden. Yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang di teliti sehingga memperoleh data yang diperlukan yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Slawi.

b. Data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak – pihak yang berkepentingan berupa peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu :

- a) Al-Qur'an dan Hadist
- b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi :

- a) Data tertulis berupa karya ilmiah.
  - b) Pendapat-pendapat hukum dari para ahli.
  - c) Buku literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan dispensasi nikah.
- ## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah, jurnal, atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian.

## 4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan terhadap informan dengan berhadapan secara langsung. Wawancara dilakukan peneliti kepada hakim Pengadilan Agama Slawi, dan Panitera.

b. Observasi

Observasi atau bisa diartikan juga dengan pengamatan dan pencatatan terhadap informasi yang didapat selama melakukan penelitian. Observasi penelitian ini dilakukan dikantor Pengadilan Agama Slawi dengan mengambil satu sampel putusan dispensasi nikah nomor 0104/Pdt.P/2020/PA.slw.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan melalui riset ke Pengadilan Agama Slawi.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum daripenulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Terminologi, metode penelitian, Sistematika penulisan, Jadwal penelitian dan Daftar Pustaka.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan, penjelasan tentang rukun dan syarat perkawinan menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dan menurut Hukum Islam, pengertian dispensasi nikah menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974, pengertian dispensasi nikah menurut perspektif islam, tujuan



dilaksanakannya dispensasi nikah, syarat pemberian dispensasi nikah, dan pengertian anak secara umum serta pengertian anak dibawah umur.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian guna mengetahui bagaimana prosedur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw dan guna mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam mengabulkan ataupun menolak pengajuan permohonan dispensasi nikah pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw.

### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.

